



Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perindustrian

Bogor, 08 April 2021



- Lingkup pengaturan Peraturan
- Materi muatan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri
- Materi muatan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian
- Materi muatan Industri Strategis
- Materi muatan peran serta masyarakat
- Materi muatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

Lingkup pengaturan Peraturan ini antara lain:

- a. Ketentuan mengenai kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri (Pasal 48A ayat 3);
- b. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian (Pasal 57 ayat 4);
- c. Ketentuan mengenai industri strategis (Pasal 84 ayat 9);
- d. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan industri (Pasal 115 ayat 3); dan
- e. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri (Pasal 117 ayat 5).





Materi muatan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri:

- a. Keharusan Perusahaan Industri menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. Jenis bahan baku dan/atau bahan penolong industri;
- c. Pengutamaan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri dari dalam negeri;
- d. Jaminan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong dari dalam atau luar negeri bagi Perusahaan Industri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Jaminan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam wilayah negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Materi muatan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian:

- a. Kewenangan Menperin dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan standarisasi industri;
- b. Pemberlakuan SNI, Pedoman Tata Cara, dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan Secara Wajib;
- c. Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Pedoman Tata Cara, dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan Secara Wajib;
- d. Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- e. Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri yang menerapkan SNI, Pedoman Tata Cara, dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan Secara Wajib;
- f. Pengawasan penerapan SNI, Pedoman Tata Cara, dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan Secara Wajib;
- g. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- h. Pengawasan Kegiatan Sertifikasi;
- i. Pengawasan secara berkala atau khusus.

Materi muatan Industri Strategis

- a. Pengaturan kepemilikan industri strategis melalui:
 - Penyertaan Modal oleh Pemerintah Pusat;
 - Pembentukan Usaha antara Pusat dan Swasta;
 - Kepemilikan Industri Strategis dibatasi oleh investor asing.
- b. Penetapan Kebijakan dan Pengaturan Perizinan:
 - Jenis industri strategis ditetapkan Menperin;
 - Pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal;
 - Pemberian perizinan usaha oleh pemerintah pusat sesuai peraturan UU tentang perizinan usaha
- c. Melakukan pengaturan Produksi, Distribusi dan Harga.
- d. Pelaporan dan Pengawasan.



Materi muatan peran serta masyarakat

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri meliputi perseorangan dan sekelompok orang berbadan hukum yang memiliki kepentingan memajukan pembangunan industri dengan kriteria:
- WNI;
 - Memiliki latar belakang ilmu di bidang perindustrian;
 - Memiliki keahlian di bidang perindustrian;
 - Berpengalaman dalam perencanaan pembangunan industri.
- b. Bentuk peran serta masyarakat dapat melalui saran/pendapat maupun penyampaian informasi atau laporan.
- c. Membuat kegiatan dalam rangka pelaksanaan peran serta masyarakat.





Materi muatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

a. Melingkupi:

- SDM Industri sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Pemanfaatan SDA secara ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- Manajemen Energi dan Manajemen Air;
- SNI, Spesifikasi Teknis, dan Pedoman Tata Cara;
- Data Industri dan Data Kawasan Industri (melalui SIINAS);
- Standar Industri Hijau;
- Standar Kawasan Industri (KI);
- Perizinan Industri dan Perizinan KI;
- Keamanan, keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.



Materi muatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

b. Asas Pelaksanaannya meliputi:

- Integritas;
- Keadilan;
- Transparansi;
- Kepastian Berusaha.

c. Penunjukan lembaga terakreditasi dalam pengawasan & pengendalian usaha industri & usaha KI terhadap pengawasan:

- SNI;
- Spesifikasi Teknis'
- Pedoman tata cara;
- Standar Industri Hijau.



Materi muatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

d. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis oleh Menteri Perindustrian.

e. Pengawasan Terhadap Lingkup Pengawasan melalui:

- Monitoring;
- Audit;
- Inspeksi;
- Pengamatan Intensif;
- Verifikasi Teknis.



Materi muatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

- f. Tiap lingkup pengawasan dan pengendalian, diatur:
- gambaran subjek pengawasan (industri/KI);
 - kriteria objek pengawasan;
 - bentuk pengawasan;
 - pelaksana pengawasan;
 - penyampaian hasil pengawasan;
 - kondisi perusahaan yang dikenakan sanksi administrative;
 - tindak lanjut hasil pengawasan;
 - bentuk pengendalian.



Materi muatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

- g. Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Menperin.
- h. Laporan hasil pengawasan.
- i. Sistem elektronik pengawasan dan pengendalian.
- j. Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.
- k. Sanksi administratif.



Terima kasih